



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN CERAI  
(Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)**

**OLEH :**

**DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR**

**B111 16 546**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**N.Snj)**

**OLEH:**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

**TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN CERAI**

**(Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/P**

**DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR**

**B111 16 546**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN CERAI

(Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)

Disusun dan diajukan oleh

**DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR**  
**B111 16 546**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 20 November 2020 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.  
NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19660827 100203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR**

Nomor Induk : **B111 16 546**

Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT  
KETERANGAN CERAI (Studi Kasus Putusan No.  
97/Pid.B/2019/PN.Snj)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2020

**Pembimbing Utama**



**Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880927 201504 2 001**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660827 100203 2 002**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590646 Makassar 90245

*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR  
N I M : B11116546  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 546  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Departemen : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 September 2020

Yang membuat pernyataan



DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR

## ABSTRAK

**DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR (B111 16 546)**, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj) dibimbing oleh Ibu Audyna Mayasari Muin dan Ibu Dara Indrawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pada kasus pemalsuan tanda tangan pada perkara No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada perkara No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data dilengkapi dengan data sekunder dari berbagai macam literatur seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artikel dan berbagai macam Literatur yang terkait dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 1) kualifikasi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana dengan perkara Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj menggunakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut. 2) pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik yang ada didalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

**(Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Tanda Tangan, Surat Keterangan Cerai)**

## ABSTRACT

**DWIPUTRI HIJRIANI ANWAR (B111 16 546)**, *Legal Perspective on Criminal Act of Signature Forgery of Divorce Certificate (Case Study Number 97/Pid.B/2019/PN.Snj)*. Supervised by Audyna Mayasari Muin as the first mentor and Dara Indrawati as the second mentor.

This research aims to knowing the qualifications of criminal act on signature forgery and in order to knowing the implementations of its cases on material criminal law in Case Study Number 97/Pid.B/2019/PN.Snj.

The method of this research using normative method, the technique of this method is collecting data by using literature review. The data of this method equipped by other literatures such as *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, other articles, and other literatures that related with the object of this method, then inspected by using qualitative method and completed in description text.

Based on a result, the conclusions of this research are: 1) the qualification of signature forgery on crime law in Case Study Number 97/Pid.B/2019/PN.Snj, have fulfilled the elements on the Article Number 263 Paragraph (1) on *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* as the standart legal of this research. 2) Legal considerations of the Judges on Case Study Number 97/Pid.B/2019/PN.Snj are suitable and fulfill the offense elements on Article Number 263 Paragraph (1) on *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* about Criminal Act of Signature Forgery.

**(Keywords: Criminal Act, Signature Forgery, Divorce Certificate)**



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak berkah dan karunia-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menjadi penerang bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orangtua penulis. Dengan setulus hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Anwar Latief, M.Si dan Ibunda Dra. Hj.

Fatimah yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih banyak karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis. Terima kasih kepada Kakanda tercinta Muhammad Ihsan, S.K.M., M.Kes, Putri Nur Rahmah, S.K.M., M.Kes., Muhammad Adnan Arfah, S.T., Risnawati Akbar, S.Ft, Physio, Muhammad Akbar Arfah, S.T., Andi Besse Ahsaniyah, S.Ft, Physio., M.Kes., drh. Eka Syafrizal, drh. Nurul Muthmainnah Arfah, yang selalu memberikan dukungan baik dari segi materi maupun nonmateri. Serta keponakan penulis, Nabilah Mufidah Ihsan, Hana Abqariah Adnan, Muhammad Yusuf Fathanah Ihsan, Farza Abqariah Adnan, dan Andi Alesha Kamila Akbar yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan saya untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa mengarahkan penulis dengan baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Abd, Asis, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik yang membangun serta yang saran luar biasa untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh dosen, staf bagian hukum pidana yang telah senantiasa memberikan ilmu dan nasihat serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini, Ibu Alfiah, Pak Hasan, Ibu Arni, dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian penulis berlangsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada yang terkasih Muhammad Fahmi Salim yang tak henti memberikan dukungan dan motivasi serta selalu mendampingi penulis.
11. Terima kasih kepada Sahabat penulis yang nama grupnya selalu berubah, Regita Cahya Ardhia Putri, S.H., Andi Ainun Puncaha Sakti, Annisa Amalia Syukur, S.H., Kakanda Ulfah Mutmainnah R, S.H., Utari Maharani E.S., S.H., Laode Muh Yusril, Muhammad Arfan Al Qadri, Jusriawan Fajri, Andi

Muhammad Aqsha, Muh. Haerul, yang selalu memberikan kebahagiaan serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan menghampiri kita.

12. Terima kasih kepada sahabat penulis Andi Nur Indah Amaliah Camubar, Nur Aulia Ulfa, S.H., Fitriani Galuh Ramadhani, S.H., Handina Sulastrina, S.H., Dwi Nugraha Chaerul, yang telah berbagi suka duka selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga kita semua sukses dengan cita-cita yang diinginkan dan terus jalin persahabatan ini.

13. Terima kasih kepada Sahabat “Senja”, Indah Nur Hahyu, A.Md, Annisa Larasati, S.Hut, Muh. Riky Adhitama, Muh. Abhizar Ramadhan yang selalu menghibur dan setia menemani penulis kapanpun dan dimanapun serta menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor, Megumi, Adel, Asrar, Revo, Dhandy, Inna, Fajar, Reyka, Ocan, Bagas, Taufik, Yusuf, Zulham, Kak Sukardi, Kak Sita, Nayyif, Kakanda senior dan junior yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu karena telah memberikan pengalaman yang berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dukungan dan semangat kepada penulis.

15. Terima Kasih kepada keluarga besar LDK XXXII SMAN 5 Makassar atas segala bantuan, dorongan dan motivasi kepada penulis.
16. Terima kasih teman-teman seperjuangan DIKTUM 2016 yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini. Semoga kita semua sukses dunia akhirat.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala kemudahan dan kebaikan dari-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 11 November 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Lokasi Penelitian.....	9
2. Jenis dan Tipe Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS</b>	
<b>KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMALSUAN</b>	
<b>TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN</b>	
<b>CERAI.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj).....</b>	<b>13</b>
1. Tindak Pidana.....	13
a. Pengertian Tindak Pidana.....	13
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
c. Jenis-jenis Pidana.....	23
2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	24
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	28
<b>B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN/Snj).....</b>	<b>37</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM</b>	
<b>HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN</b>	
<b>TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN CERAI (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN/Snj).....</b>	
	<b>45</b>
<b>A. Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai.....</b>	<b>45</b>



1. Pertanggungjawaban Pidana.....	45
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	45
b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	50
2. Teori Pidanaan.....	56
a. Pengertian Pidanaan.....	56
b. Teori Tujuan Pidanaan.....	58
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	64
<b>B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai.....</b>	<b>69</b>
1. Identitas Terdakwa.....	69
2. Posisi Kasus.....	70
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	72
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	84
5. Amar Putusan.....	85
6. Analisis Penulis.....	86
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkaitan dengan hukum. Hal tersebut adalah dua intensitas yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada manusia pasti ada hukum yang mengikut, karena hukum merupakan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum, manusia seperti berjalan tanpa arah. Dari hal itulah manusia dapat mempertahankan hak serta mengatur kehidupannya.

Hukum dalam pembuatannya mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.<sup>1</sup> Hukum harus mengikuti perkembangan zaman agar manusia dapat menyesuaikan dengan lingkungan kemasyarakatan sehingga mudah untuk dipatuhi.

Meskipun setiap kehidupan telah di atur oleh hukum, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap hal

---

<sup>1</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

tersebut sehingga merugikan banyak pihak. Salah satu kejahatan yang sering kali dianggap sepele adalah pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membuat sesuatu yang berisi ketidakbenaran dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Kejahatan pemalsuan sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat. Jika kita membahas tindak pidana pemalsuan, apalagi dalam tindak pidana pemalsuan surat, cakupannya begitu luas dan sangat kompleks.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/ atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/ atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.<sup>2</sup>

Di dalam surat terkandung arti atau makna dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus di lindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat di tujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat akan kebenaran isi surat. Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam BAB XII buku II KUHPidana, dari Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHPidana,

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni<sup>3</sup> :

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263);
2. Pemalsuan surat yang di perberat (Pasal 264);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat yang dimuat dalam Pasal 263 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

- suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Kasus tindak pidana pemalsuan surat yang akan dibahas oleh penulis kali ini ialah pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Rikmawati di Sinjai, Sulawesi Selatan. Rikmawati merupakan istri dari saksi korban yang bernama Hamuddin. Pada bulan April 2019, Rikmawati pulang ke kampung halamannya dengan tujuan ingin mengurus akta cerai di Pengadilan Agama Sinjai, namun setelah melapor ke lurah Lamattirilau yang mengatakan bahwa pengurusan akta cerai memakan waktu yang agak lama jadi terdakwa disarankan untuk mengurus saja surat keterangan pisah ranjang dari lurah setempat. Pada tanggal 7 Juni 2019, terdakwa Rikmawati kembali kerumah lurah Lamattirilau Bapak AS ad Mustain dengan maksud ingin meminta surat keterangan bahwa suami terdakwa telah menceraikan terdakwa sambil Pak lurah menjelaskan bahwa didalam surat tersebut harus ditandatangani oleh mantan suami dan dua orang

saksi. Kemudian terdakwa langsung menuju kerumah mantan suami yaitu saksi korban Hamuddin dan menyodorkan surat tersebut agar di tandatangani oleh saksi korban. Akan tetapi, saksi korban menolak dan hal itulah yang membuat Rikmawati kecewa sehingga memalsukan tandatangan saksi korban. Rikmawati memalsukan dua tandatangan sekaligus, tandatangan atas nama Hamuddin (mantan suami terdakwa) dan saksi Ambo Tepu. Selanjutnya, terdakwa membawa surat tersebut ke rumah Pak lurah. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2019 terdakwa di telepon oleh Pak lurah yang mengatakan bahwa mantan suami atau saksi korban tidak pernah menjatuhkan talak 1 kepada terdakwa sehingga saksi korban merasa keberatan karena tandatangannya di palsukan. Dalam amar putusannya, Rikmawati secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 263 Ayat (1) tentang tindak pidana “pemalsuan surat” dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut sebagai tugas akhir atau skripsi penulisdengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulismerumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat keterangan cerai berdasarkan hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat keterangan cerai berdasarkan Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat keterangan cerai berdasarkan hukum pidana; dan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana; dan

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam melakukan penelitian lebih mendalam terhadap tindak pidana pemalsuan surat khususnya pemalsuan tanda tangan serta dapat memperoleh pengetahuan pada sisi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum yang diterima oleh pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul dengan penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor. 117/Pid.B/2019/PN.Mks) oleh Dielvani Theresa Djaruu B111 15 307 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian yang



menjadi perbedaan lainnya, pada penelitian Dielvani Theresa Djaruu membahas tentang pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Musriadi selaku terdakwa dan melibatkan Martin Tumpak Rumapea selaku orang yang fotonya dipasang pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, atas perbuatannya terdakwa dijatuhi Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulismembahas tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini tanda tangan dalam pengurusan surat keterangan cerai oleh terdakwa Rikmawati dan saksi korban atas nama Hamuddin dan Ambo Tepu.

2. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan No. 428/Pid.B/2017/PN.Mks)” oleh Agussalim B111 13 330 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian oleh Agussalim ialah pada rumusan masalah pertama bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada

rumusan masalah pertama membahas tentang kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam pengurusan surat keterangan cerai berdasarkan hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi penulis **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)”**, maka penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin agar penulis memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

### **2. Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan masyarakat dalam berperilaku.<sup>4</sup>

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>5</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan penulis adalah buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 118.

<sup>5</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

bacaan lain yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

#### **4. Teknik Penulisan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur sebagai penunjang dalam penelitian ini.
2. Wawancara yang dilakukan kepada pihak yang menangani kasus ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Sinjai.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga dapat diperoleh

kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA**

#### **PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN CERAI**

**(Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj)**

#### **A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan**

##### **Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai**

##### **1. Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat

ketahui mengenai tindak pidana, tetapi ada yang seharusnya mereka ketahui.<sup>6</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>7</sup>

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita

---

<sup>6</sup> Chalrul Huda, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan’*”; *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, hlm. 26.

<sup>7</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 18.

ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* di artikan sebagai tindak pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; dan
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>8</sup>

Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 19.



doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>9</sup>

Berikut beberapa pengertian tentang "*strafbaar feit*" yang dikemukakan oleh para ahli, Hazewinkel-Suringa<sup>10</sup> berpendapat bahwa :

"*Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya."

Kemudian menurut van Hattum<sup>11</sup>, berpendapat *strafbaar feit* ialah :

"*strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk di hukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* haruslah diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang dapat dihukum."

Menurut Pompe<sup>12</sup>, bahwa ada 2 (dua) macam definisi *strafbaarfeit*, yaitu :

"Definisi teoritis, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 26.

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

“Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang di tentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.”

Lebih lanjut, van Hamel<sup>13</sup>, menyatakan :

“*strafbaar feit* perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hokum. *Strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).”

Sedangkan Vos<sup>14</sup>, berpendapat bahwa :

“*strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.”

Andi Hamzah<sup>15</sup> dalam bukunya Asas-Asas Hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni :

“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

Lanjut Moeljatno<sup>16</sup> mengartikan *strafbaar feit* sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 225.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 19.

“*Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulismenyimpulkan bahwa segala perbuatan yang telah di atur didalam undang-undang itu wajib untuk dilaksanakan, jika ditemukan pelanggaran dan unsur-unsur perbuatan pidana terpenuhi, maka setiap orang harus melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, istilah diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli itu tidak mengikat selama tidak mengubah makna dari *strafbaar feit* itu sendiri.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>17</sup> :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>17</sup> H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 137.

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*);
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*); dan
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>18</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal

415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai di syaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>19</sup>

*Onrechtmatigheid* ini juga dinamakan *wederrechtelijk* ini adalah berarti sama, tetapi dengan nama *wederrechtelijkheid* ini adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*). Misalnya, dalam Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian disebutkan bahwa pencurian ini adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara *wederrechtelijk* atau secara melanggar hukum. Artinya, si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang itu sebab jika hak ini ada pada si pelaku, misalnya apabila ada perjanjian bahwa barang itu akan diserahkan kepada

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit*, hlm. 192-193.

si pelaku maka tidak ada *wederrechtlijk*, tidak ada sifat melanggar hukum.

Akan tetapi, biasanya unsur *wederrechtlijk* ini tidak disebutkan dalam suatu Pasal ketentuan hukum pidana, sedangkan seperti diuraikan di atas, pada tiap tindak pidana tentu ada unsur *wederrechtlijk* atau sifat melanggar hukum.<sup>20</sup>

Semua bagian dari inti delik harus di muat di dalam dakwaan penuntut umum. Bagian inti tersebut yang harus di teliti oleh hakim secara seksama seperti dimuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bilamana hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih bagian inti delik tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda, hakim harus membebaskan terdakwa (*vrijspraak*). Sebaliknya, jikalau hakim harus berpendapat bahwa semua bagian inti delik terbukti, maka berdasarkan 351 Sv. tersebut hakim harus menjatuhkan sanksi atau ppidanaan (*veroordeling*). Dapat terjadi bahwa Penuntut Umum lupa merumuskan salah satu bagian inti delik, maka berarti bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan suatu perbuatan tercela, tetapi tidak memenuhi persyaratan uraian undang-undang, yang

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 64-65.

walaupun perbuatan yang didakwakan itu terbukti semua terdakwa tidak dapat dipidana (melanggar asas legalitas).<sup>21</sup>

### **c. Jenis-Jenis Pidana**

Adapun jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri atas 2 jenis, yaitu :

- 1) Hukuman-hukuman pokok
  - a) Hukuman mati;
  - b) Hukuman penjara;
  - c) Hukuman kurungan; dan
  - d) Hukuman denda.
- 2) Hukuman-hukuman tambahan
  - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b) Perampasan barang tertentu; dan
  - c) Pengumuman keputusan hakim.

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu hukuman yang

---

<sup>21</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 226-227.



tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>22</sup>

## **2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.

Dalam rumusan pemalsuan surat terdapat dua perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan

---

<sup>22</sup> H. Ishaq, *Op.cit*, hlm. 137-138.

mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.<sup>23</sup>

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut<sup>24</sup> :

1. Membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian di sebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat surat palsu dan juga bisa perbuatan memalsu surat.
2. Membuat sebuah surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut sebuah surat palsu, apabila tandatangannya yang tidak

---

<sup>23</sup> R. Soesilo , 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 195.

<sup>24</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, hlm. 138.

benar. Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tandatangan. Begitu juga tanda tangan dengan menggunakan mesin “*scanner*”. Tanda tangan seperti itu bukanlah termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan atau menempatkan tanda tangan dengan mesin *scanner* bukan termasuk perbuatan meniru tanda tangan orang lain, dan bukanlah termasuk membuat surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1). Alasannya, orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan bukan miliknya di atas surat tersebut, telah mendapat perintah atau persetujuan orang yang sebenarnya memiliki tanda tangan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tanda tangan tersebut termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang

menggunakan stempel tanda tangan atau mesin *scanner* tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263 Ayat (1).

Mengenai hal ini dapat dibandingkan dengan putusan Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Februari 1920 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani surat ialah dengan membubuhkan stempel tanda tangannya.

Berbeda halnya dengan Hoge Raad tersebut tidak bisa di terapkan pada perbuatan membubuhkan tanda tangan stempel/ cap atau tanda tangan dengan menggunakan mesin *scanner* sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Mengenai tanda tangan stempel/cap atau dengan menggunakan mesin *scanner* pada dasarnya coretan/goresan tanda tangan tidak dilakukan melalui tangan orang yang menggunakan cap/stempel atau yang menggunakan mesin *scanner*. Sementara tanda tangan atas persetujuan si pemilik tanda tangan dilakukan melalui goresan tangan bukan si pemilik tanda tangannya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *arrest* Hoge Raad tersebut boleh di terima.

Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya, meskipun tanda tangan yang dilakukan oleh orang

lain atas perintah si pemilik tanda tangan oleh Hoge Raad dianggap sebagai tanda tangan palsu, namun pada si pembuatnya tidak boleh di pidana. Namun dijatuhi putusan yang amarnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Alasannya, bahwa persetujuan atau perintah oleh yang bersangkutan tersebut dapat dianggap sebagai alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan itu. Jadi termasuk alasan pembenar yang meniadakan pidana di luar undang-undang.<sup>25</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 140-141.

- (2) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur yang objektif :

a. Perbuatannya

1) Membuat palsu;

2) Memalsu;

b. Objeknya

1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur yang subjektif :

d. Kesalahan :

- 1) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pasal 263 Ayat (2) merumuskan bahwa “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Bila dirinci, maka didalam rumusan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut<sup>26</sup> :

Unsur yang objektif :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

- a. Perbuatannya :
  - 1) Memakai;
- b. Objeknya :
  - 1) Surat palsu;
  - 2) Surat yang dipalsu;
- c. Seolah-olah asli;

Unsur yang subjektif :

- d. Kesalahan:
  - 1) Dengan sengaja.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut :

**a. Perbuatan Membuat Surat Palsu (*Valschrijjk Opmaaken*) dan Perbuatan Memalsu (*Vervalschen*)**

Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat surat dan memalsu surat. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada



bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli.”

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu melanggar Pasal 263 Ayat (1), misalnya tanggal (*tempos*) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian tersebut digunakan. Jadi, potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu ada keseluruhan isi surat. Potensialnya, kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.<sup>27</sup>

Perbedaan lain adalah mengenai istilah yang digunakan, ialah kalau surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat semacam itu disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Sedangkan surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Loc.cit.*

surat disebut dengan surat yang dipalsu. Memalsu surat dapat pula terjadi selain terhadap isi/bunyi surat juga dapat dilakukan terhadap tanda tangan atau nama orang yang tanda tangannya tercantum dalam surat itu.<sup>28</sup>

**b. Objek : Surat yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak; yang Menimbulkan Suatu Perikatan; yang menimbulkan Suatu Pembebasan Hutang; yang Diperuntukkan Sebagai Bukti dari Suatu Hal**

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

Pada umumnya, sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya, surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga denda dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.<sup>29</sup>

3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang;

Surat yang membebaskan hutang atau surat yang menimbulkan pembebasan hutang, artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hutang-piutang (objeknya uang).

4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

Mengenai unsur-unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal, didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni :

- 1) Mengenai diperuntukkan sebagai bukti;
- 2) Tentang sesuatu hal.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 102.

Arti bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Sebuah surat yang demikian itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Dalam hal ini, bukan pembuat surat yang menentukan nilai pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha Negara (*administratief gezag*).<sup>30</sup>

Sesuatu hal, yang dimaksud di atas adalah kejadian atau peristiwa tertentu baik yang diadakan (misalnya perkawinan) maupun peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (22-10-1923) menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan” (Soenarto Soerodibroto, 1994;155).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Ibid*, hlm. 147.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 102-103.

### **c. Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian**

Tentang unsur kerugian ini, dirumuskan selengkapnya yakni: “jika surat tersebut digunakan dapat menimbulkan kerugian.” Dalam unsur terkandung pengertian<sup>32</sup> :

- Bahwa pemakaian surat belumlah dilakukan, dan tidak perlu dilakukan. Hal ini ternyata dari anak kalimat “jika surat tersebut digunakan.” Apabila pemakaian surat sudah dilakukan, maka terjadi dua tindak pidana. Pertama tindak pidana ayat (1) dan kedua tindak pidana ayat (2). Bisa dilakukan oleh satu orang pembuat, maupun dilakukan oleh pembuat yang berbeda.
- Oleh sebab pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian tersebut belum timbul secara nyata. Hal ini ternyata dari dimuatkan perkataan “jika” di dalam anak kalimat “jika surat tersebut digunakan” dalam rumusan tindak pidana ayat (1) tersebut.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Ibid*, hlm. 152.

Tidak ada ukuran tertentu untuk menentukan kerugian jika surat palsu tersebut digunakan. Yang terpenting dari unsur ini adalah surat yang dipalsu atau pemakaian surat palsu dapat menimbulkan kerugian baik untuk orang lain maupun diri dari si pembuat surat tersebut.

## **B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai**

Setelah membaca literatur serta perundang-undangan terkait, hingga penulis mengkualifikasi tindak pidana pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Permasalahan yang penulis bahas ialah terkait permasalahan pemalsuan surat oleh Rikmawati di Sinjai sebagai Terdakwa.

### **a. Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :**

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau pergunakanannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena

pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Ayat

(1) KUHP, ialah sebagai berikut :

(1) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” yakni setiap orang termasuk badan hukum tanpa terkecuali sebagai subjek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

(2) Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat

Yang dimaksud dengan “membuat surat palsu atau memalsu surat” yakni membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan, memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat

pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.<sup>33</sup>

(3) Unsur Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang

Yang dimaksud dengan “dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang” yakni hak yang timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu.

(4) Unsur Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan

Yang dimaksud dengan “boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” yakni surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta memiliki pengaruh terhadap perbuatan hukum.

(5) Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan

---

<sup>33</sup> R. Soesilo , 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Loc.cit.*



Yang dimaksud “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain Menggunakan Surat-Surat Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan ” yakni suatu perbuatan yang dilakukan atau baru akan dilakukan serta melibatkan orang lain dalam perbuatannya. Sebelum melakukan perbuatan ataupun menyuruh orang melakukan perbuatan, orang yang menggunakan harus betul-betul mengetahui bahwa surat yang ia gunakan palsu. Dalam unsur ini, adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian. Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seperti membuat SIM (Surat Izin Mengemudi) dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan memperkerjakan orang itu.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Eko Adi Susanto (dkk), *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Daulat Hukum, Fakultas Hukum

(7) Unsur Kalau Mempergunakannya Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian

Yang dimaksud dengan “kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian” yakni “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup.

b. Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sebagai berikut :

(1) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” yakni setiap orang termasuk badan hukum tanpa terkecuali sebagai subjek hukum pidana yang mengemban hak

dan kewajiban hukum sertam mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

(2) Unsur Dengan Sengaja

Yang dimaksud “dengan sengaja” yakni suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar akan adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak menyadari keberhakkannya atas keuntungan tersebut.

(3) Unsur Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan

Yang dimaksud “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” yakni perbuatan yang dilakukan secara sadar dan orang yang menggunakan surat tersebut harus mengetahui betul-betul bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

(4) Unsur Kalau Hal Mempergunakan Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian

Yang dimaksud “kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” yakni “dapat”

maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Berdasarkan uraian kualifikasi perbuatan pidana diatas, penulis menganalisis kemudian menemukan persamaan dan juga perbedaan dari kedua dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Pada Pasal 263 Ayat (1), mengatur tentang membuat surat palsu dan memalsu surat jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Membuat surat palsu yang dimaksud adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau dengan kata lain dari awal sudah dibuat palsu. Sedangkan, memalsu surat yakni surat yang awal mulanya sudah benar kemudian ada bagian yang diganti menjadi tidak semestinya. Dan unsur dapat menimbulkan kerugian, kata “dapat” bermakna tidak butuh kerugian itu sudah betul-betul ada, kemungkinan akan timbul kerugian juga sudah termasuk kedalam unsur Pasal ini. Tidak juga menjadi persoalan apabila terdakwa berhasil atau tidak dalam perbuatannya, sebab yang menentukan ialah dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun tidak. Kerugian yang dimaksud disini ialah kerugian materiil dan moril. Dan

Sedangkan Pasal 263 Ayat (2) mengatur tentang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Mempergunakan artinya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut ataupun menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut diperlukan. Dalam hal mempergunakan yang dimaksud disini, harus pula dibuktikan bahwa orang yang bertindak seolah-olah surat itu asli da tidak dipalsukan, dan perbuatan itu harus mendatangkan kerugian.

Persamaan dari Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu terletak pada ketentuan pidananya. Dari kedua Pasal tersebut sama-sama memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.